



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 175/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 23 OKTOBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 175/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Ratna Setia Asih

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 23 Oktober 2025, Pukul 13.34 – 13.52 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1. Arief Hidayat     | (Ketua)   |
| 2. Anwar Usman       | (Anggota) |
| 3. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Dian Chusnul Chatimah

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Ratna Setia Asih

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Hangga Oktafandany
2. Rikky Fermana

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:10]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam Perkara Nomor 175/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Siapa yang hadir? Silakan, memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [00:35]**

Terima kasih, Majelis. Izin memperkenalkan diri, saya yang hadir, Hangga Oktafandany, Kuasa Hukum.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:48]**

Ya.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [00:48]**

Kemudian Prinsipal, Ibu dr. Ratna Setia Asih.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:56]**

Ya.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [00:56]**

Dan baris kedua, para legal, Bapak Rikky Fermana. Terima kasih.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05]**

Oke. Jadi, Saudara Kuasa atau Pemohon ini sudah memperbaiki Permohonannya, diterima di Mahkamah pada hari Selasa, 21 Oktober 2025, ya? Betul?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [01:27]**

Kami serahkan yang fisik di hari ini dan kami serahkan yang online Selasa.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38]**

Selasa, 21 Oktober, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [01:40]**

Ya.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40]**

Betul, ya?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [01:42]**

Ya.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42]**

Baik. Silakan, baca pokok-pokok perubahannya saja. Kemudian nanti di Petikum dibaca seluruhnya.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [01:51]**

Ya.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51]**

Silakan pokok-pokoknya saja dibaca, yang diubah ... yang diubah apa saja.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [01:59]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat, 10110.

Perihal permohonan uji materiil Pasal 307 sepanjang frasa *Putusan Dari Majelis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Diteruskan, Kewenangan Mahkamah.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:15]**

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [03:17]**

Baik, terima kasih.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:19]**

Terus, Legal Standing-nya gimana? Yang diubah saja.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [03:29]**

Kedudukan Hukum Pemohon.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:29]**

Ya. Yang diubah saja, kemarin apa Kedudukan Hukumnya?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [03:38]**

Kedudukan Hukumnya.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:46]**

Mana yang diubah? Ini yang buat siapa? Kok, enggak anu?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [03:52]**

Yang Pasal 60-nya kita hilangkan.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:59]**

Ya, Kedudukan Hukumnya ini Pemohonnya dr. Ratna.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [04:03]**

Ya.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:04]**

Ya. dr. Ratna dirugikan secara konstitusional dengan berlakunya pasal ini.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [04:10]**

Ya.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:11]**

Kenapa kok dirugikan?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [04:15]**

Izin, kami masuk ke halaman 9-nya.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:18]**

Ya.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [04:19]**

Poin A.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:21]**

Ya.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [04:23]**

A. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) (...)

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:42]**

Ya, itu dianggap dibacakan.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [04:43]**

Oke, dianggap dibacakan.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:44]**

Ya.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [04:47]**

Kemudian, C.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:52]**

Ya.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [04:54]**

Dianggap dibacakan, ya.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:56]**

Terus, silakan. Lho, yang diubah yang mana? Ini diubah enggak? Diperbaiki enggak ini?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [05:01]**

Ya, yang ... ini diperbaiki.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:03]**

Ya, coba dibacakan.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [05:05]**

Yang, B. B halaman 11.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan khusus pasal a quo yang dimohonkan uji materiil, secara nyata menggambarkan kewenangan konstitusional Pemohon sebagai subjek rekomendasi, dibatasi untuk melakukan upaya hukum terhadap sebab timbulnya rekomendasi. Lebih kurang, anggota kolegium kedokteran dianggap sapi perahan MDP KKI.

Poin C. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus), dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat terjadi. Bahwa kerugian konstitusional dimaksud berdasarkan fakta hukum sudah terjadi. Rekomendasi MDP KKI menjadi alasan penyidik Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung menstatuskan tersangka dan merampas kemerdekaan berupa absensi wajib lapor rutin kepada Pemohon.

Bahwa Pemohon telah mengajukan berbagai macam surat keberatan ke lembaga pemerintahan yang berwenang, mengajukan

banding administratif ke KKI, dan mengajukan evaluasi ke Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semua upaya kandas tanpa ada jawaban diterima atau ditolak. Bahkan upaya peninjauan kembali turut kandas disebabkan rekomendasi tidak diatur dapat peninjauan kembali.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:15]**

Ya.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [07:16]**

Poin (...)

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:18]**

Itu yang poin D, langsung bahwa berlakunya kewenangan itu?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [07:26]**

Poin D, ya, izin, ya, Majelis.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:28]**

Ya, silakan.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [07:30]**

Ya. Poin D. Adanya hubungan (...)

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:35]**

Itu enggak usah dibacakan, itu kan ... anu (...)

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [07:38]**

Oh, ya, siap.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:40]**

Yang di bawahnya itu, Keterangannya itu lho.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [07:42]**

D. Bahwa berlakunya kewenangan absolut rekomendasi MDP KKI menyebabkan kriminalisasi berjalan tegak di tubuh kolegium kedokteran dan Pemohon, pihak yang mengalami langsung kekejaman ini dan merasakan sikap masa bodoh MDP KKI setelah selesai menjerumuskan Pemohon. Pemberlakuan pasal a quo ... a quo sebagai penyebab MDP KKI kebal hukum menjalani kekuasaan secara membabi buta, tanpa syarat membunuh karakter Pemohon, tanpa bukti menuduh Pemohon sebagai penyebab kematian pasien. Pemohon khawatir, kesewenangan ini akan diikuti pengganti atau penerus MDP KKI. Ketimpangan hak dalam pasal a quo jelas menunjukkan adanya perbedaan kasta hukum antara MDP KKI sebagai pemeriksa dengan anggota kolegium kedokteran sebagai terperiksa. Ini bukan kondisi normal sebuah negara hukum.

E. Seterusnya. bahwa (...)

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:08]**

Ya, itu yang di bawah itu, Pemohon pun berapa itu? Kalau itu, terus silakan.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [09:14]**

E. Pemohon pun berkeyakinan atas dikabulnya permohonan a quo, maka tidak ada lagi praktik pemerasan sebagaimana yang Pemohon alami, dimintakan uang damai sebesar Rp2.800.000.000,00 Pemohon berharap kedepannya rekomendasi tidak menjadi alat kejahatan (...)

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:45]**

Ini yang minta uang 2,8 siapa ini?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [09:49]**

Dari ini (...)

**59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:50]**

MDP?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [09:52]**

Orang tua pasien.

**61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:53]**

Oh, oke. Terus, ya, itu dianggap punya legal standing, ya?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [09:59]**

Ya.

**63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:00]**

Terus, alasan permohonannya gimana? Ini pasal yang diujikan bertentangan dengan pasal berapa itu?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [10:11]**

28D ayat (1).

**65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:13]**

28D. Bertentangannya diuraikan enggak di sini?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [10:18]**

Ya.

**67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:21]**

Dimana letak pertentangannya?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [10:25]**

Kita uraikan di poin 3, Alasan Permohonan, Posita.

**69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:30]**

Ya, itu dianu, mana yang itu?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [10:28]**

Izin membacakan, Yang Mulia?

**71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:40]**

Ya, silakan.

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [10:51]**

Jadi, kami masuk ke poin 3 itu bahwa norma. Izin, Yang Mulia?

**73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:59]**

Ya, kan pokok-pokoknya saja dibaca, enggak usah dibaca secara keluruhnya.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [11:05]**

Ya.

**75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:06]**

Apa yang pertentangan? Pertentangannya antara pasal yang diujikan dengan Pasal 28 itu letaknya di mana?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [11:17]**

Kami diletaknya di halaman 14. A, B, C, D, dan E itu.

**77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:26]**

Ya, apa itu? Pokok-pokoknya apa?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [11:30]**

Pokoknya A. Jadi adalah subjek yang berhak atas penegakan hukum untuk dapat melakukan peninjauan kembali terhadap suatu putusan dan/atau rekomendasi yang belum berlaku inkrah dan belum tentu juga benar.

B. Untuk mendapatkan jaminan dari negara bahwa hak-hak Pemohon tersebut akan dipenuhi oleh negara, bukan hanya jaminan hak kepada MDP KKI untuk mengkriminalisasi, tetapi juga hak kepada Pemohon untuk terlindungi dari kriminalisasi.

C. Diberikan perlindungan hukum oleh negara melalui otoritas berwenang agar terhindar dari ancaman kriminalisasi dan diskriminalisasi. Setidaknya diberikan kesempatan bersalah[sic!] melalui peninjauan kembali.

D. Diberikan kepastian hukum atas berlakunya suatu peraturan dapat menjamin keadilan antara penerima putusan dari majelis dan/atau penerima rekomendasi dari majelis, dapat melakukan peninjauan kembali.

E. Antara MDP KKI sebagai pemeriksa dan anggota kolegium kedokteran sebagai terperiksa, tidak ada yang kebal hukum. Rekomendasi dan/atau putusan yang dikeluarkan sama-sama dimungkinkan terdapat kekeliruan, maka putusan dari majelis dan/atau rekomendasi dari majelis semestinya berlaku sama, dapat diuji melalui peninjauan kembali.

**79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:26]**

Ya, sudah. Itu dan seterusnya dianggap dibacakan. Sekarang Petitumnya coba dibaca.

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [13:35]**

Ya.

Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memutuskan ketentuan norma Pasal 307 sepanjang frasa *putusan dari majelis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 dan Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) dimasukkan frasa *dan/atau rekomendasi dari majelis* ke dalam norma Pasal 307 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga berbunyi Pasal 307, "Putusan dari Majelis dan/atau rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 dapat diajukan peninjauan kembali kepada Menteri dalam hal:
  - a. Ditemukan bukti baru.
  - b. Kesalahan penerapan pelanggaran disiplin. Atau,
  - c. Terdapat dugaan konflik kepentingan pada pemeriksa yang diperiksa.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Hormat kami Kuasa Hukum Firma Hukum, Hangga O. Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

**81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:25]**

Baik. Dari Prof. Enny, Prof. Anwar, ada? Silakan, Prof.

**82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:32]**

Sedikit saja nih, mau konfirmasi saja.

Bu Ratna ini masih sebagai dokter sekarang, praktik di rumah sakit itu?

**83. PEMOHON: RATNA SETIA ASIH [15:39]**

Masih, Yang Mulia.

**84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:40]**

Masih. Tidak ... belum ada sanksi yang lain?

**85. PEMOHON: RATNA SETIA ASIH [15:43]**

Belum ada, Yang Mulia.

**86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:44]**

Ya. Yang sudah dijatuhkan apa sanksinya?

**87. PEMOHON: RATNA SETIA ASIH [15:46]**

Sampai saat ini belum ada.

**88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:47]**

Belum ada. Semua yang termasuk yang kemarin didalilkan juga belum ada?

**89. PEMOHON: RATNA SETIA ASIH [15:51]**

Belum ada, Yang Mulia.

**90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:52]**

Belum ada yang kena, masih. Ya, baik, terima kasih.

**91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:56]**

Ya, baik, terima kasih, Prof. Enny.

Sudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-16, betul? Ya, sudah diverifikasi, sudah lengkap, disahkan P-1 sampai dengan P-16.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [16:16]**

Izin, Yang Mulia. Apakah nanti kami diberikan kesempatan untuk menambahkan bukti baru?

**93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:26]**

Enggak, nanti begini, setelah ini selesai, ya, kita bertiga akan melaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti sikap hasil dari rapat itu ada dua, kalau menurut Rapat Permusyawaratan Hakim dianggap sudah cukup bisa diputus, langsung bisa langsung diputus. Tidak ada kemungkinan lagi menambahkan bukti berarti, ya. Tapi kalau itu oleh Mahkamah dianggap belum cukup, maka akan dilakukan sidang pembuktian. Nah, sidang pembuktian itu agendanya adalah mendengarkan keterangan dari DPR, mendengarkan keterangan dari Pemerintah, dan nanti para pihak termasuk Saudara boleh mengajukan saksi atau ahli, dan juga boleh menambahkan bukti, ya. Tapi nanti nunggu sikap dari Mahkamah, ya. Jadi ada dua kemungkinan itu.

Ada yang mau sampaikan? Cukup? Baik, kalau cukup. Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.52 WIB**

Jakarta, 23 Oktober 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

